

Pembuktian Dalam Perkara Permohonan Izin Poligami di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 3977/Pdt.G/2019/PA.Dpk)

Abednego Ozora¹, Reinaldy², Renee Lim³, Rizky Karo Karo⁴, Samuel Kaban Solavide⁵

Abstrak

In marriage, rights and obligations arise that bind both parties in the hope of achieving inner peace and creating a happy and prosperous family. Marriage is seen as a noble thing in society's view which is based on a reciprocal bond of love and affection between a man and a woman. However, in marriage, there is a problem that is being discussed to this day, namely the issue of polygamy. Polygamy is the practice of a man having more than one wife simultaneously. In this research, we will discuss the Case Study of Decision Number 3977/Pdt.G/2019/PA.Dpk. This research was conducted to understand how evidence works in Civil Procedure Law, study the legal basis and procedures for polygamy in Indonesia, and analyze the relevance of the evidence submitted to the judge's consideration in the application for a polygamy permit in the decision adopted by the authors. Based on the research, it is concluded that the law of evidence in civil cases is included in the HIR and BW, and plays an important role in the trial process to reveal legal facts. Furthermore, the legal basis for polygamy is regulated in the Marriage Law and Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Dissemination of the Compilation of Islamic Law. Through this research, it is also concluded that in this case study, the Proof of Statement of Capability for Marriage/Polygamy fulfilled the cumulative requirements related to polygamy according to the Law, but the alternative requirements related to the inability of the requested party were not met in the trial. In addition, witness testimony proves that the Petitioner has the ability to guarantee and finance the household needs of his wife and children.

Kata kunci: Law of Evidence, Marriage, Poligamy

Abstrak

Dalam perkawinan timbul hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak dengan harapan tercapainya kedamaian batin dan terciptanya keluarga yang bahagia dan sejahtera. Pernikahan dipandang sebagai suatu hal yang mulia dalam pandangan masyarakat yang didasari oleh ikatan timbal balik cinta dan kasih sayang antara seorang pria dan seorang wanita. Namun dalam pernikahan, ada permasalahan yang masih diperbincangkan hingga saat ini, yakni isu poligami. Poligami adalah praktik seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri secara bersamaan. Dalam penelitian ini akan dibahas Studi Kasus Putusan Nomor 3977/Pdt.G/2019/PA.Dpk. Penelitian ini dilakukan untuk memahami cara kerja pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, mengkaji landasan hukum dan tata cara poligami di Indonesia, serta menganalisis relevansi pembuktian yang disampaikan kepada pertimbangan hakim dalam permohonan izin poligami dalam putusan yang diambil oleh hakim. penulis. Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa hukum pembuktian dalam perkara perdata termasuk dalam HIR dan BW, dan berperan penting dalam proses persidangan untuk mengungkap fakta hukum. Lebih lanjut, landasan hukum poligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam. Melalui penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa dalam studi kasus ini, Surat Pernyataan Sanggup Melakukan Perkawinan/Poligami telah memenuhi syarat kumulatif terkait poligami menurut Undang-undang, namun syarat alternatif terkait ketidakmampuan pihak yang diminta adalah tidak ditemui dalam persidangan. Selain itu, keterangan saksi membuktikan bahwa Pemohon mempunyai kemampuan menjamin dan membiayai kebutuhan rumah tangga istri dan anaknya.

Kata kunci: Hukum Pembuktian, Perkawinan, Poligami

Pendahuluan

Pernikahan menjadi sarana untuk merawat dan melanjutkan kelangsungan jenis melalui keturunan yang sah, sekaligus bertanggung jawab. Dalam konteks Islam, tujuan utama pernikahan adalah menjadi landasan terbentuknya keluarga, dengan fokus

¹ Abednego Ozora, Universitas Pelita Harapan

² Reinaldy, Universitas Pelita Harapan

³ Renee Lim, Universitas Pelita Harapan, Email: reneelim1804@gmail.com

⁴ Rizky Karo Karo, Universitas Pelita Harapan

⁵ Samuel Kaban Solavide, Universitas Pelita Harapan

memenuhi kebutuhan hakiki manusia. Hal ini mencakup hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan menciptakan kehidupan keluarga yang penuh kebahagiaan, didasarkan pada cinta dan kasih sayang. Selain itu, pernikahan diarahkan untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mematuhi aturan-aturan yang telah dijelaskan dalam syari'ah. Menurut hukum Islam, perkawinan merupakan pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidlan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.⁶

Hal ini berarti bahwa pernikahan, yang dijalankan oleh seorang pria dan wanita, dimaksudkan untuk membentuk ikatan emosional dan spiritual dalam suatu rumah tangga. Melalui pernikahan ini, timbul hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak dengan harapan mencapai kedamaian batin serta mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dengan demikian, tujuan pernikahan tidak hanya terbatas pada memenuhi kebutuhan hawa nafsu semata, melainkan melibatkan dimensi yang lebih tinggi, yaitu nilai-nilai ibadah yang dijunjung tinggi dan dihormati. Pernikahan akan dipandang sebagai suatu hal yang mulia dalam pandangan masyarakat yang didasarkan pada ikatan cinta dan kasih sayang. Sehingga, dibandingkan dengan berbagai jenis ikatan lainnya yang mungkin terjalin dalam kehidupan bermasyarakat, pernikahan dianggap sebagai ikatan yang paling kokoh dan kuat. Keunikan ini muncul karena pernikahan dibangun atas dasar rasa cinta dan kasih sayang yang saling berbalas antara pria dan wanita. Namun, dalam pernikahan ini terdapat salah satu masalah yang tetap menjadi pembicaraan hingga saat ini, yaitu masalah poligami.

Poligami, sebagai bentuk poligini yang memungkinkan seorang pria memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan, telah menjadi topik kontroversial yang menarik perhatian masyarakat global. Meskipun praktik ini memiliki sejarah panjang di beberapa budaya dan konteks agama, dampak serta implikasinya terus menjadi subjek perdebatan intens. Dalam Islam, poligami telah diatur secara sempurna dan juga secara lengkap. Namun, jarang sekali orang-orang melakukan poligami sesuai dengan ketentuan menurut agama, yaitu dengan tujuan untuk menolong wanita. Mayoritas dari mereka melakukan poligami hanya untuk memenuhi hawa nafsu dan keinginan pribadinya. Poligami merupakan praktik seorang pria memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan. Praktik ini diizinkan dalam Islam, tetapi dengan sejumlah ketentuan dan batasan yang telah diatur oleh syariah (hukum Islam). Dalam Islam, poligami diatur oleh Al-Qur'an, yang menyatakan dalam Surah An-Nisa (4:3): "Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah (juga) wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu supaya kamu tidak (melampaui) batas."

Ayat ini menetapkan batasan hingga empat istri dan menekankan perlunya adil perlakuan terhadap setiap istri. Seorang pria yang ingin berpoligami harus dapat memperlakukan setiap istri dengan adil dan setara dalam segala hal, termasuk dalam memberikan nafkah, waktu, dan kasih sayang. Meskipun poligami diizinkan dalam Islam,

⁶ Abdur Rahman, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta, Akademika Pressindo, 1995.

tidak semua orang Islam praktik poligami, dan banyak yang melakukannya dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan etika tertentu. Beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim telah memberlakukan batasan hukum terhadap praktik poligami atau mengatur prosedur yang ketat untuk mendapatkannya. Pada dasarnya, poligami melibatkan aspek-aspek kompleks, termasuk hak asasi manusia, kesetaraan gender, kesejahteraan anak, dan dinamika psikologis.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara mendalam implikasi poligami dengan merinci dampaknya terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Dengan melibatkan pendekatan multidisipliner, kami berusaha menganalisis fenomena ini dari perspektif hukum, sosial, budaya, dan kesejahteraan, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang memotivasi atau mempertahankan praktik poligami dalam masyarakat kontemporer. Penting untuk dicatat bahwa pandangan terhadap poligami dapat bervariasi secara signifikan di berbagai bagian dunia dan budaya. Sehingga, penelitian ini tidak hanya akan memperhatikan praktik poligami dari segi normatif, tetapi juga akan mencoba memahami konteks budaya dan sejarah yang membentuk persepsi terhadap poligami di berbagai masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan kita dapat memperoleh wawasan mendalam tentang dinamika kompleks poligami serta memberikan dasar yang kuat untuk mendukung kebijakan yang adil, seimbang, dan berdampak positif bagi individu, keluarga, dan masyarakat.

Dalam kasus poligami ini, pemohon, seorang suami yang berprofesi sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata sebesar 25 juta rupiah per bulan, mengajukan permohonan kepada istri pertamanya, yang dalam hal ini bertindak sebagai termohon. Permohonan ini ditujukan untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Dini yang berusia 23 tahun. Alasan yang diajukan oleh pemohon mencakup niat membimbing calon istri keduanya untuk menjadi seorang Muslimah yang baik, serta memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian calon istri tersebut. Harta bersama antara pemohon dan termohon mencakup sebuah rumah seluas 100m², sebuah mobil Daihatsu Xenia tahun 2010 berwarna hitam, dan sebuah motor Yamaha Mio tahun 2016 berwarna putih. Termohon, dengan tegas, menyatakan tidak memiliki keberatan terhadap pernikahan kedua pemohon dengan calon istri Dini. Selanjutnya, calon istri tersebut memberikan jaminan bahwa ia tidak akan mengajukan gugatan terkait hak-hak terkait harta bersama. Tidak hanya itu, persetujuan juga diperoleh dari orang tua calon istri kedua. Mereka secara resmi menyatakan bahwa mereka tidak memiliki keberatan terhadap pernikahan anaknya dengan pemohon. Lebih lanjut, pemohon menyatakan kesiapannya untuk menanggung seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini. Oleh karena itu, kasus ini melibatkan pertimbangan etika, keberlanjutan ekonomi, serta kesiapan pemohon untuk memenuhi tanggung jawab hukum dan finansial yang timbul dari keputusan poligaminya.

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pembuktian dalam Hukum Acara Perdata dan relevansi alat bukti yang diajukan dengan pertimbangan hakim dalam permohonan izin poligami dalam Putusan Nomor 3977/Pdt.G/2019/PA.Dpk?

2) Bagaimana dasar hukum poligami di Indonesia dan prosedurnya?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang mengkaji persoalan terkait poligami. Analisis penulisan ini merujuk pada kasus yang disidangkan di Pengadilan Agama Depok dengan Putusan Nomor 3977/Pdt.G/2019/PA.Dpk. Seluruh pembahasan dalam karya tulis ini adalah analisis kasus terkait poligami, sebagaimana dijelaskan dalam kasus tersebut. Dengan demikian, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Jenis bahan hukum yang digunakan melibatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dengan mengumpulkan materi hukum yang bersifat mengikat dan terkait dengan poligami. Selain itu, digunakan pula bahan hukum lain yang memiliki kekuatan hukum, seperti *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Perkara Pengadilan Agama Depok 3977/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang dihasilkan dari penafsiran, analisis, atau komentar terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder memberikan pemahaman lebih mendalam atau pandangan hukum terhadap isu tertentu. Dalam penelitian ini, bahan sekunder yang digunakan adalah jurnal, Putusan Pengadilan Agama, dan lain sebagainya. Teknik analisis bahan hukum yang diterapkan adalah metode yuridis normatif. Pendekatan ini melibatkan pengolahan bahan berupa tulisan hukum untuk menyusun sistematika bahan hukum tertulis. Proses pengolahan mencakup seleksi data sekunder atau bahan hukum, klasifikasi berdasarkan penggolongan, serta penyusunan hasil pembahasan secara sistematis dan logis. Melalui pendekatan ini, penelitian akan menginterpretasikan dan menganalisis bahan hukum terkait dengan ketentuan hukum dalam putusan majelis hakim Pengadilan Agama mengenai izin poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata

Hukum pembuktian dalam kasus perdata tercantum dalam HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) yang berlaku di Jawa dan Madura dengan rentang Pasal 162 hingga 177; RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) berlaku di luar Jawa dan Madura, meliputi Pasal 282 hingga 314; Stb. 1867 No. 29 mengenai validitas bukti dalam akta bawah tangan; serta BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau KUHPer Buku IV Pasal 1865 hingga 1945. Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata/Pasal 164 HIR, alat bukti yang diterima dalam kasus perdata meliputi bukti tertulis, saksi, asumsi, pengakuan, dan sumpah. Bukti tertulis didahulukan sebagai alat bukti utama, sesuai dengan pentingnya dokumen dalam kasus perdata.

Pembuktian dalam kasus perdata bertujuan untuk mencapai kebenaran formal (*formeel waarheid*). Kebenaran formal bergantung pada formalitas hukum, dimana akta

otentik memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap dan mengikat. "Lengkap" berarti hakim tidak memerlukan bukti tambahan selain dari bukti autentik tersebut untuk membuat keputusan. Sedangkan, "mengikat" berarti hakim terikat pada bukti autentik kecuali ada bukti yang menyatakan sebaliknya.

Kekuatan bukti dalam kasus perdata untuk menang atas dasar dokumen ini juga harus memperhitungkan aspek-aspek mengenai kebenaran formal di dalamnya. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa kekuatan bukti yang sepenuhnya mengikat pada akta autentik harus memenuhi tiga standar, yakni kekuatan bukti dari luar, kekuatan bukti formal, dan kekuatan bukti materiil. Dokumen autentik yang ditunjukkan harus dianggap sebagai dokumen autentik kecuali ada bukti sebaliknya. Selama tidak ada bukti sebaliknya, dokumen tersebut dianggap benar sebagai dokumen autentik. Kekuatan bukti formal, sesuai dengan Pasal 1871 KUH Perdata, berkaitan dengan kebenaran formal yang disampaikan oleh pejabat yang membuat dokumen tersebut. Sementara kebenaran materiil mengacu pada kebenaran isi dari keterangan yang tercantum di dalamnya.

Agar dokumen-dokumen tersebut memenuhi standar formal dan materiil, penting untuk memperhatikan kehati-hatian saat pembuatannya. Ini berarti penting untuk memperhatikan detail-detail seperti deskripsi subjek dan objek peristiwa, tanggal, dan informasi lainnya yang terdapat di dalamnya. Pembuktian memegang peran penting dalam proses persidangan untuk mengungkap fakta hukum. Dalam upaya pembuktian, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip terkait hukum pembuktian. Berikut adalah beberapa prinsip hukum pembuktian dalam hukum acara perdata di antaranya:

1. *Asas Audi Et Alteram Partem*: merupakan prinsip kesetaraan proses dan keterlibatan kedua belah pihak dalam perkara. Sesuai prinsip ini, hakim harus memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk di dengar sebelum membuat keputusan. Hakim harus adil dalam menetapkan beban pembuktian agar kesempatan menang atau kalah bagi kedua belah pihak tetap sama.
2. *Asas Ius Curia Novit*: menyatakan bahwa hakim dianggap mengetahui hukum yang berlaku dalam setiap kasus yang dia hadapi. Hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara dengan alasan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
3. *Asas Nemo Testis Idoneus In Propria Causa*: menegaskan bahwa seseorang tidak bisa menjadi saksi dalam perkara yang melibatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, baik pihak penggugat maupun tergugat tidak dapat tampil sebagai saksi dalam perselisihan antara mereka.
4. *Asas Ne Ultra Petita*: mengindikasikan bahwa hakim hanya dapat memberikan keputusan sejauh yang diminta. Hakim tidak boleh memberikan putusan melebihi dari apa yang diminta oleh penggugat.
5. *Asas Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habet*: menyatakan bahwa seseorang tidak dapat memberikan hak lebih dari apa yang dimilikinya.

Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya

Pada dasarnya, Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan prinsip monogami yang kembali ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa Dalam ikatan pernikahan, seorang lelaki diizinkan memiliki hanya satu istrinya, sementara seorang perempuan hanya diperbolehkan memiliki satu suami.⁷ Undang-undang memiliki tujuan untuk memberikan manfaat, dan kepastian hukum⁸. Kepastian hukum dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan keadilan, keadilan bagi semua orang⁹. Keadilan dapat diperoleh dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan, keadilan dalam pengadilan adalah keadilan yang bersifat procedural baik karena adanya konflik ataupun tidak¹⁰.

Istilah poligami dapat dimaknai sebagai situasi dimana dalam perkawinan diperbolehkan untuk memiliki istri atau suami lebih dari satu. Prinsip poligami dapat dijumpai dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dimana pengadilan memiliki kewenangan untuk mengizinkan seorang suami memiliki lebih dari satu istri jika diinginkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Landasan hukum mengenai poligami juga dapat ditemukan dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa suami yang hendak memiliki istri lebih satu harus mendapatkan izin dari pengadilan terlebih dahulu.

Kita dapat memahami bahwa konsep poligami dapat dikehendaki di Indonesia selama sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan telah memenuhi beberapa persyaratan. Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam permohonan poligami di Indonesia, yakni¹¹:

1. Suami harus mengajukan permohonan ke pengadilan di tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat 1) dengan syarat (Pasal 5 ayat 1):
 - a. Ada persetujuan dari istri atau istri-istri, dengan catatan hal ini tidak diperlukan jika istri/istri-istri tidak dimungkinkan untuk dimintai perjanjian, tidak ada info dari istri selama minimal dua tahun, dan karena sebab lain yang memerlukan pertimbangan hakim pengadilan.
 - b. Ada kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.

⁷ Esther Masri, "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Jurnal KRTHA Bhayangkara*, Vol. 13 No. 2 (2019): 4, <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.7>.

⁸ Velliana Tanaya and Jessica Angeline Zai, "PENERAPAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) AKIBAT PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) SEBAGAI FORCE MAJEURE DALAM KONTRAK," *Law Review XXI*, no. 1 (2021): 97–116.

⁹ Agus Budianto and Rizky Karo Karo, "Marapu Customary Law Reconstruction Through The Establishment Of Regional Regulations As An Attempt Of Human Rights Protection Againts The Native Sumba Society," *Multicultural Education* 7, no. 5 (2021): 195–205.

¹⁰ Rizky Karo Karo, "HAK RESTITUSI BAGI ASISTEN/PEMBANTU RUMAH TANGGA (ART/PRT) KORBAN PENGANIAYAAN OLEH MAJIKAN BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT," *Jurnal Aktual Justice* 8, no. 1 (2023): 1–21, <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/aktualjustice/article/view/1021>.

¹¹ Erizka Permatasari, "Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-poligami-di-indonesia-dan-prosedurnya-lt5136cbfaaeef9>

2. Dalam Pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa pengadilan akan memberikan izin poligami jika:
 - d. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - e. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - f. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kita sudah mengetahui bagaimana persyaratan yang perlu dipenuhi jika seorang suami hendak mengajukan permohonan poligami. Kita akan melihat dasar hukum poligami dalam hukum Islam. Dalam Pasal 55 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang suami hanya diperbolehkan beristri sebatas 4 istri pada waktu bersamaan. Seorang suami juga harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) KHI. Pasal 58 ayat (1) memberikan landasan bahwa seorang suami yang mengajukan permohonan poligami harus Suami harus memperoleh persetujuan istri dan adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan ini dapat lisan maupun tertulis.

Permohonan ini harus mendapat persetujuan dari pengadilan agama terlebih dahulu. Apabila poligami dilakukan tanpa persetujuan pengadilan agama maka perkawinan itu tidak memiliki kekuatan hukum. Pasal 59 KHI menjelaskan Apabila istri enggan memberikan persetujuan, dan permohonan izin diajukan berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, Pengadilan Agama dapat menetapkan izin setelah memeriksa dan mendengarkan kesaksian istri dalam persidangan. Setelah penetapan ini, baik istri maupun suami berhak mengajukan banding atau kasasi. Alasan sah yang dimaksud dalam Pasal 57 KHI adalah jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan.

Salah satu syarat dalam permohonan izin poligami ke pengadilan adalah suami harus berlaku adil kepada istri dan anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan Surah An Nisa' ayat 129 yang berbunyi, *"Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung."* Hal ini memberikan landasan kepada suami untuk selalu memegang teguh prinsip adil dalam hal perkawinan. Landasan hukum untuk poligami dijelaskan dalam ayat 3 Surat An-Nisa, yang mengandung makna *"Jika kamu khawatir tidak dapat bersikap adil terhadap wanita yatim yang kamu nikahi, maka kawinilah wanita lain yang kamu sukai, dua, tiga, atau empat. Namun, jika kamu takut untuk tidak bersikap adil, maka satu pun sudah lebih baik bagimu. Atau, kamu dapat menikahi hamba perempuan yang kamu miliki. Tindakan tersebut lebih baik bagimu untuk menghindari pelanggaran."*¹²

Ketentuan yang diberlakukan untuk mengizinkan poligami sangat ketat, hampir dapat dipastikan sulit dipenuhi. Dengan kata lain, Islam menjadikan persyaratan poligami begitu ketat sehingga laki-laki tidak dapat lagi bertindak sewenang-wenang

¹² Marzuki, "Poligami Dalam Hukum Islam," Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan, Vol 2, No 2 (2015): 3-4, <https://doi.org/10.21831/civics.v2i2.4376>.

terhadap istri mereka seperti sebelumnya. Adil dalam konteks ini merujuk pada keadilan yang dapat dicapai manusia, yaitu sejajar dalam hal materi (nafkah), hubungan yang baik, dan tempat tinggal, bukan sejajar dalam hal perasaan, cinta, dan kecenderungan hati, karena hal tersebut sulit dilakukan oleh seseorang.¹³

Relevansi Alat Bukti yang Diajukan dengan Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Izin Poligami dalam Putusan Nomor 3977/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Pada tulisan Ilmiah ini, penulis mengambil suatu putusan untuk dianalisis dan semata-mata untuk melihat perbuatan hukum, dan pertimbangan hakim, serta untuk melihat perkembangan hukum perdata. Hukum perdata dan hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur salah satu hubungan hukum antar manusia dan hukum acara yang mengatur tentang bagaimana suatu hak, kedudukan hukum diperoleh melalui putusan pengadilan¹⁴.

Dalam Putusan Nomor 3977/Pdt.G/2019/PA.Dpk pemohon atas nama Benny Aquino Bin Mukhsis mengajukan permohonan poligami kepada Pengadilan Agama Depok. Pemohon memohon izin kepada pengadilan untuk dapat berpoligami dengan seorang perempuan bernama Dini Yudas Mediani binti Dudung Junaedi. Bahwa dalam mengajukan permohonan kepada pengadilan, pemohon mengajukan bukti-bukti yang dihadirkan selama masa persidangan. Bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya maka pemohon mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor 10**/42/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 32760515051500** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 11 Juli 2017
4. Asli Surat Pernyataan sanggup dimadu/dipoligami atas nama Termohon, bermeterai cukup
5. Asli surat pernyataan sanggup berlaku adil atas nama Pemohon, bermeterai cukup
6. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 79/20** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, rumah seluas 100 m2, yang di atasnya bangunan permanen yang terletak di Jalan Studio Alam TVRI No ** RT ** RW ** Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Tanggal 20 Juni 2013, yang telah bermeterai cukup.
7. Fotokopi BPKB kendaraan Merek Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi B 191* EMH atas nama pemilik Benny Aquino.

¹³ Surjanti, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia," *Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo*, Vol. 1 No. 2 (2014): 2, <https://doi.org/10.36563/bonorowo.v1i2.18>.

¹⁴ Vincensia Esti Purnama Sari, Serlly Waileruny, and Graceyana Jennifer, "Land Banking Establishment as the First Step Acceleration for Post COVID-19 Pandemic Investment," *PENA JUSTISIA: MEDIA KOMUNIKASI DAN KAJIAN HUKUM* 21, no. 1 (2022): 174–189.

8. Fotokopi BPKB kendaraan Merk Yamaha Mio Nomor B 368* EKB warna putih tahun 2016.

Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah bermeterai dan dinazegelen diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 10 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Bukti yang kemudian diajukan oleh Pemohon adalah berupa keterangan saksi sebagai berikut:

1. Saksi I: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon. rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam hidupnya rukun telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 orang anak Pemohon menikah lagi karena calon istri kedua Pemohon tersebut merupakan anak yatim, mencari nafkah untuk membiayai kuliahnya. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup dan mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya karena Pemohon mempunyai usaha dan penghasilan yang cukup untuk menghidupi istri-istri dan anak-anaknya. Orang tua dari keluarga Termohon menyatakan rela atau tidak keberatan Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon. Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa tanah seluas 100 M2 dan bangunan yang terletak di ALAMAT dan 1 unit mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi tahun 2010 dan 1 unit Motor Yamaha Mio Nomor warna putih tahun 2016.
2. Saksi II: ibu kandung calon istri kedua Pemohon. rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam hidupnya rukun telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 orang anak Pemohon menikah lagi karena calon istri kedua Pemohon tersebut merupakan anak yatim, mencari nafkah untuk membiayai kuliahnya. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup dan mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya karena Pemohon mempunyai usaha dan penghasilan yang cukup untuk menghidupi istri-istri dan anak-anaknya. Orang tua dari keluarga Termohon menyatakan rela atau tidak keberatan Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon. Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa tanah seluas 100 M2 dan bangunan yang terletak di ALAMAT dan 1 unit mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi tahun 2010 dan 1 unit Motor Yamaha Mio Nomor warna putih tahun 2016.

bahwa pengetahuan para saksi sebagai kesaksiannya sebagaimana uraian pertimbangan di atas dinilai telah memenuhi kriteria (syarat) kesaksian, baik syarat formil maupun materiil, dengan demikian pembuktian dalil yang berpijak pada alat bukti saksi telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR.

Sekarang kita akan melihat relevansi bukti-bukti yang diajukan pemohon dalam persidangan dengan pertimbangan hakim pengadilan. Bukti P.4 (yaitu Surat Pernyataan sanggup dimadu/dipoligami atas nama Termohon) telah memenuhi salah

satu syarat kumulatif sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dalam persidangan, tidak ditemukan bukti bahwa Pihak yang Diminta tidak memiliki keturunan, tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, dan tidak mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Oleh karena itu, syarat alternatif sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yang terkait dengan permohonan Poligami Pemohon, tidak terpenuhi.

Keterangan saksi membuktikan bahwa Pemohon mempunyai kemampuan untuk menjamin dan membiayai kebutuhan hidup rumah tangga istri-istri dan anak-anaknya. telah memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam. Pemohon mendalilkan bahwa harta bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut: a) Tanah seluas 100 M2 dan bangunan yang terletak di Jalan Studio Alam TVRI No ** RT ** RW ** Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok; b) 1 unit mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi B 19** EMH tahun 2010 c) 1 unit Motor Yamaha Mio Nomor B 36** EKB warna putih tahun 2016. Hal itu juga dapat dibuktikan oleh Pemohon dan termohon membenarkan semua bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Penutup

Indonesia sebagai negara hukum harus berporos kepada peraturan yang mengatur jalannya masyarakat, peran hukum tidak hanya sekedar sebagai alat namun menjadi pedoman dalam bermasyarakat. Kelompok kami telah melakukan analisis terhadap permohonan poligami dan mengaitkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, sebagai negara yang berkeTuhanan hukum agama juga berlaku di Indonesia, yang dimana mengatur bahwa poligami di hukum Islam diperbolehkan dengan syarat - syarat yang harus dipenuhi, oleh karena itu permohonan untuk poligami sah secara hukum dengan syarat dan ketentuan tertentu dan juga proses yang sesuai dengan peraturan.

Dalam kasus mengenai permohonan poligami yang telah kelompok kami analisis pemohon telah memenuhi prosedur yang syarat-syarat dan yang harus dipenuhi, yang dimana istri pertama telah menyetujui secara tertulis untuk suami menikahi istri kedua dan suami telah memenuhi syarat sanggup menghidupi dua istri. oleh karena syarat-syarat telah dipenuhi maka permohonan poligami yang diajukan oleh pemohon dikabulkan oleh pengadilan agama. Kelompok kami setuju batas dikabulkannya permohonan poligami ini.

Daftar Pustaka

Abdur Rahman, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta, Akademika Pressindo, 1995.

- Aisyah, "Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia", dalam Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 7 No. 1. Maret, 2019
- Budianto, Agus, and Rizky Karo Karo. "Marapu Customary Law Reconstruction Through The Establishment Of Regional Regulations As An Attempt Of Human Rights Protection Againts The Native Sumba Society." *Multicultural Education* 7, no. 5 (2021): 195–205.
- Erizka Permatasari, "Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya", terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-poligami-di-indonesia- dan-prosedurnya-lt5136cbfaaeef9>
- Esther Masri, "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Jurnal KRTHA Bhayangkara*, Vol. 13 No. 2. Desember, 2019.
- Heylaw Edu, "Pendidikan Khusus Profesi Advokat: Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata", terdapat dalam <https://heylaw.id/blog/pendidikan-khusus-profesi-advokat-pembuktian-dalam-hukum-acara-perdata>
- Karo Karo, Rizky. "HAK RESTITUSI BAGI ASISTEN/PEMBANTU RUMAH TANGGA (ART/PRT) KORBAN PENGANIAYAAN OLEH MAJIKAN BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT." *Jurnal Aktual Justice* 8, no. 1 (2023): 1–21. <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/aktualjustice/article/view/1021>.
- Marzuki, "Poligami Dalam Hukum Islam," *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol 2 No 2. 2015.
- Ovi Okta Amiliyah Hidayat, "Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Permohonan Izin Poligami Karena Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya (Studi Normatif Putusan Perkara Nomor 3663/Pdt.G/2012/PA Bwi)", Malang, 2013.
- Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3977/Pdt.G/2019/PA.Dpk
- Sari, Vincensia Esti Purnama, Serlly Waileruny, and Graceyana Jennifer. "Land Banking Establishment as the First Step Acceleration for Post COVID-19 Pandemic Investment." *PENA JUSTISIA: MEDIA KOMUNIKASI DAN KAJIAN HUKUM* 21, no. 1 (2022): 174–189.
- Surjanti, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia," *Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo*, Vol. 1 No. 2. 2014
- Tanaya, Velliana, and Jessica Angeline Zai. "PENERAPAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) AKIBAT PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) SEBAGAI FORCE MAJEURE DALAM KONTRAK." *Law Review XXI*, no. 1 (2021): 97–116.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan